



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR  
NOMOR : 776/266/TAHUN 2023  
TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK KOTA MAKASSAR  
PERIODE 2023-2024

WALI KOTA MAKASSAR,


- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin dan memberikan perlindungan kepada anak dan hak-hak sebagai anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi, serta untuk memberikan wadah bagi anak sebagai wujud pemenuhan hak partisipasi anak, perlu membentuk Pengurus Forum Anak Kota Makassar Periode 2023-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Kota Makassar Periode 2023-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO *Convention* Nomor 182 *Concerning the Prohibition and Immediate Action for Elimination of the worst forms of child Labour* (Konversi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237 Tambahan

6. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The Involvement of Children in Armed Conflict* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5329);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2018 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK KOTA MAKASSAR PERIODE 2023-2024.
- KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak Kota Makassar Periode 2023-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pengurus Forum Anak Kota Makassar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu:
- merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak Kota Makassar;
  - mensosialisasikan hak-hak anak kepada semua anak dan seluruh stakeholder terkait di Kota Makassar;
  - melakukan pendampingan, pembinaan, dan pengembangan wadah/forum anak di Kota Makassar;
  - melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program/kegiatan anak di Kota Makassar; dan
  - melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dengan Pemerintah Kota Makassar.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar melalui DPA-SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 25 Januari 2023

WALI KOTA MAKASSAR,  
  
MOH. RAMDHAN POMANTO

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

- Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di Jakarta (sebagai laporan);
- Deputi Perlindungan Anak pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di Jakarta (sebagai laporan);
- Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar (sebagai laporan);
- Sekretaris Daerah Kota Makassar di Makassar;
- Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar di Makassar;
- Kepala bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar di Makassar;
- Pengurus Forum Anak Sulawesi Selatan di Makassar;
- Masing-masing yang bersangkutan;
- Pertinggal.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR  
NOMOR 776 / 266 / TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM  
ANAK KOTA MAKASSAR PERIODE  
2023-2024

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KOTA MAKASSAR  
PERIODE 2023-2024

- I. Pengarah : Wali Kota Makassar.
- II. Pembina : Sekretaris Daerah Kota Makassar.
- III. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar.
- IV. Penasehat : Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak (PUHA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar.
- V. Ketua : Erwin Setiawan.
- VI. Wakil Ketua : Muzdalifah Nuratiqah Nasri.
- VII. Sekretaris : Annisa Nur Fitriah.
- VIII. Wakil Sekretaris : Natasha Jasmine Amelianty.
- IX. Bendahara : Farah Zahwa Alifah Tophan.
- X. Wakil Bendahara : Aurelya Renata Putri R.
- XI. Pendamping : Senior Forum Anak Kota Makassar.
- XII. Divisi-Divisi
  - A. Divisi Hak Sipil dan Kebebasan
    1. Ketua : Fiosha Zilqadhiyah T.
    2. Anggota : a) Nurul Amira Putri;  
b) Ilda Lathifa Hafisyah;  
c) Alisha Zahra Messina;  
d) Narayah Putri Anazwah (Anak Pesisir).
  - B. Divisi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
    1. Ketua : Naila Aprilia Faisal.
    2. Anggota : a) Alfiani Sulaeman;  
b) Humayra Raisa;  
c) Nurul Fathiyah Salsabila A;

C. Divisi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

1. Ketua : Irzha Zaqiah Azayaka.
2. Anggota : a) Cely;  
b) Atiqah Nurul Fatimah;  
c) Farsya Hudiyah Fahrul;  
d) Sriwahyuni (AYLA).

D. Divisi Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Budaya

1. Ketua : Andi Putri Tenri Safna Kr. Dewi.
2. Anggota : a) Aulia Nahda;  
b) Andi Zahra Nabila;  
c) Nur Fadillah Az-Zahra;  
d) Muhammad Ali Azhar (ABH).

E. Divisi Perlindungan Khusus

1. Ketua : Athiyah Dzakhirah.
2. Anggota : a) Rachdiaty Oktiza Pageno;  
b) Anggi Apriliya;  
c) Sheline Angriani;  
d) Syafirha Ramadani R (ABK).

F. Humas

1. Ketua : Fahimah Raihannah.
2. Anggota : a) Avivah Puspitha Akbar;  
b) Amanda Lailatul Hana;  
c) Izzah Azzuri Qaulan Tsaqila;  
d) Örie Priscylla Mapeda Lumalan.

